



**P E N E T A P A N**

Nomor : 423/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 17 Juli 2017 Nomor : 423/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tentang Penunjukan Majelis Hakim.

Telah membaca surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Juli 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2017 dibawah Register Nomor : 423/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. dalam perkara antara :

JANITRA LIMMANTORO, beralamat di Apartemen The Peak C 35A, RT.002/RW.002, Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan yang diwakili oleh Kuasanya Serfasius Serbaya Manek, SH.,SE., Dimas Prayoto.SH. dan Bangkit Aritonang,SH. Para Advokat berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum PRIME & ASSOCIATES, beralamat di Rukan Grand Aries Niaga, Jl. Taman Aries Blok E1/1S, Jakarta Barat bertindak atas nama Pemberi kuasa baik sendiri – sendiri maupun bersama – sama berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2017 yang selanjutnya disebut sebagai : -----Penggugat;

**L a w a n**

1. PT. Aruna Kirana, beralamat di Gedung TMT 1 Lantai 1, Jl. Cilandak KKO Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai : -----Tergugat I;
2. PT. Colliers International Indonesia, beralamat di World Trade Centre 10 th And 14th Floors, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29 – 31, Karet, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai : -----Tergugat II;
3. PT. Berca Schindler Lift, beralamat di Jl. Puri Lingkar Luar, blok P, Puri Indah, Jakarta Barat, yang selanjutnya disebut sebagai : -----Tergugat III;

(Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, apabila secara bersama – sama disebut “Para Tergugat”)

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut diatas Kami Hakim Ketua Majelis telah menetapkan hari persidangan tanggal 20 Juli 2017, tanggal Untuk persidangan hari R a b u, tanggal 22 Agustus 2017 dan dalam persidangan tersebut para pihak hadir.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan berikutnya R a b u, tanggal 30 Agustus 2017 Para Pihak hadir, lalu atas kehadiran para pihak tersebut Kami Majelis Hakim telah menunjuk Sdr. Agus Widodo.SH.MH. selaku Hakim Mediator berdasarkan Penetapan No.423/Pdt.G/2017/PN.Jkt. Sel tanggal 30 Agustus 2017.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas hasil laporan dari Hakim Mediator, kuasa Penggugat pada mediasi pada hari Rabu, tanggal 8 November 2017, kuasa Hakim Mediator telah menerima surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 7 November 2017 Perihal Pencabutan Gugata No.423/Pdt.G/2017/PN.Jkat.Sel.

Menimbang bahwa Gugatan perdata yang diajukan oleh Kuasa Penggugat termaksud belum sampai pada tahap Jawab jinawab sehingga Permohonan Pecabutan gugata yang dimaksud tidak memerlukan persetujuan para Tergugat maka dengan demikian permohonan Penggugat untuk mencabut perkara a quo cukup beralasan untuk di kabulkan dan menyatakan perkara tersebut dicabut.

Menimbang, bahwa segala biaya yang telah digunakan untuk perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat Pasal – Pasal serta Peraturan Perundang-Undangan dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

- Mengabulkan Permohonann Penggugat tersebut ;
- Menyatakan Perkara No.423/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel dicabut.
- Memerintahkan Panitera Muda Perdata untuk mencoret surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Juli 2017 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 13 Juli 2017 Nomor 423/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, **sah D i c b u t**.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara yang dimaksud sebesar Rp.606.000.-(enam ratus enam enam ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : R a b u tanggal 8 November 2017, Sudjarwantoi.SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Totok Sapto Indrato.SH.MH dan H. Ratmoho.,SH.MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga Ketua Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Ferryanto Zagoto, SH.MH. Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa Tergugat III.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

1. Totok Sapto Indrato,SH.MH

Sudjarwanto.SH.MH.

2. H. R a t m o h o, SH.MH

Panitera Pengganti

Ferryanto Zagoto,SH.MH



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya – biaya :

Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
Biaya Atk.....	Rp.	75.000.-
M a t e r a i.....	Rp.	6.000.-
R e d a k s i.....	Rp.	5.000.-
PNBP.....	Rp.	20.000.-
Panggilan.....	Rp.	470.000.-
J u m l a h.....	Rp.	606.000.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)